

Abstrak

Di Indonesia masih banyaknya kasus yang merugikan konsumen. Kerugian tersebut dirasakan oleh semua kalangan konsumen, terlebih konsumen penyandang disabilitas yang kurang terfasilitasi dengan baik. Demikian kasus perlindungan konsumen yang dialami oleh salah satu penyandang disabilitas, yaitu Ridwan Sumantri, yang tidak terfasilitasi dengan baik dan mengalami perilaku diskriminatif yang dilakukan oleh salah satu maskapai penerbangan, yaitu PT. Lion Mentari Airlines.

Penelitian ini akan melakukan kajian terhadap perlindungan konsumen bagi Ridwan Sumantri sebagai penyandang disabilitas berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Penerbangan, tanggung jawab yang diberikan oleh PT. Lion Mentari Airlines kepada Ridwan Sumantri, dan pertimbangan hukum yang diberikan oleh hakim terhadap PT. Lion Mentari Airlines, PT. Angkasa Pura II, dan Kementrian Perhubungan.

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah metode yuridis normatif. Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif-analitis. Data yang digunakan di dalam menyusun penulisan hukum ini adalah data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan. Metode analisis yang dilakukan adalah analisis data kualitatif.

Hasil penelitian yang didapat menunjukkan bahwa para pelaku usaha masih mengabaikan hubungan antara pelaku usaha dengan konsumen, terlebih konsumen penyandang disabilitas. Hal ini terjadi pada Ridwan Sumantri yang mendapat perlakuan diskriminatif, yang dilakukan oleh PT. Lion Mentari Airlines. Dalam hal ini bukan hanya PT. Lion Mentari Airlines yang bertanggung jawab, tetapi PT. Angkasa Pura II dan Kementrian Perhubungan juga bertanggung jawab. Kementrian Perhubungan dan PT. Angkasa Pura II juga bertanggung jawab karena seharusnya Kementrian Perhubungan mengawasi para pelaku usaha dalam menjalankan kewajibannya dan PT. Angkasa Pura II mengawasi kegiatan yang dijalankan oleh para maskapai yang berada di dalamnya. Sehingga Kementrian Perhubungan, PT. Angkasa Pura II, dan PT. Lion Mentari Airlines harus bertanggung jawab kepada Ridwan Sumantri.

Kata Kunci: *Penyandang Disabilitas, Perlindungan Konsumen, Transportasi Udara*